



Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Roy Irawan ^a, Muh. Sarkowi ^b dan Dikpride Despa ^c

^aDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jalan Cemara Lingkungan.Gunung Sakti Kelurahan Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang 34596

^bProgram Profesi Insinyur Fakultas Teknis Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

^cProgram Profesi Insinyur Fakultas Teknis Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 2 Juli - 20 Agustus 2022

Direvisi 12 - 15 September 2022

Diterbitkan 12 Desember 2022

Kata kunci:

SAKIP

Akuntabilitas Kinerja

Dinas PUPR

Tulang Bawang

Berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tulang Bawang oleh KEMENPANRB masih mendapatkan skor dengan kategori "B". Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menargetkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2022 akan berubah menjadi kategori BB. Untuk mencapai target tersebut harus didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tulang Bawang termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah untuk mendapatkan skor dengan kategori "BB" untuk mendongkrak skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tulang Bawang meningkat dari kategori "B" menjadi "BB". Setelah penelitian ini dilakukan, disimpulkan bahwa perlu adanya bimbingan teknis dan peraturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi seluruh Pegawai (ASN), sebagai penyegaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (SAKIP) dengan maksud agar dapat menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan benar. Sumber dayanya belum maksimal, terutama yang berlatar belakang teknis dan masih terdapat inkonsistensi antar dokumen sehingga kesempurnaan datanya kurang baik, maka perlu dilakukan beberapa telaah dokumen. Keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang diukur menurut teori Edward III terdiri dari empat indikator yaitu 'komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pegawai (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam merespon kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah baik walaupun belum 100% belum memahami secara mendalam tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1. Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern membawa dampak terhadap berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi informasi menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena *internet of things* (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (*artificial intelligence*). Perkembangan tersebut juga membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi organisasi pemerintah untuk terus bertransformasi diri ke bentuk yang ideal dalam merespon

perubahan lingkungan external yang bergerak cepat dalam era revolusi industri 4.0.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia, bukanlah sekedar dokumen, akan tetapi sebuah proses penilaian terhadap sistem administrasi, Penyampaian pentingnya politik, tidak kalah pentingnya birokrasi yaitu yang terdapat dalam tiga nilai administratif antara lain : efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tiga nilai tersebut merupakan sebuah kebutuhan dengan dibantu dukungan oleh birokrat yang ada. Dalam *Governance*, sistem terdapat nilai keadilan. Nilai keadilan

tersebut akan menghasilkan 'administratif' yang ideal Implementasi SAKIP di Indonesia akan menjadi ideal jika kinerja mencapai suatu hasil yang diharapkan.

Zaman dahulu, birokrat dinilai pada waktu itu hanya berorientasi pada kerja saja, tidak pada hasil atau pada kualitas kinerja. Birokrasi zaman dahulu juga dikenal tidak memiliki ukuran. Sehingga dibentuklah akuntabilitas (yang bertanggung jawab) kinerja pada tahun 1999. Dulu orang menganggap akuntabilitas dinilai dari Laporan Akhir, sehingga bila sudah membuat laporan akhir sudah memiliki akuntabilitas baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan laporan akhir ini masih mengalami beberapa hambatan yang menjadi permasalahan/kendala yaitu :

1. Masalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Berdasarkan penelitian yang pernah peneliti lakukan bahwa kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan mempengaruhi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu laporan yang dibuat, seperti laporan akhir dan laporan lainnya. Oleh karena itu penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas pada bagian ini sangat mendukung terwujudnya pencapaian *good governance*. Karena kesalahan dan tidak tepatnya dalam penganggaran maka akan berdampak tidak tercapainya yang diharapkan. Begitu juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan.
2. Komitmen semua pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah karena masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dari masing-masing bagian/unit/jurusan secara intensif sehingga permasalahan bisa timbul karena tidak adanya komitmen bersama yang tercipta dengan baik.
3. Terkadang koordinasi antara pihak perencanaan dengan pihak yang terkait menjadi kurang efektif sehingga mengakibatkan usulan program kurang terakomodir dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan tim yang handal dan dapat bekerja secara cepat dan tepat, sehingga dibuatlah perencanaan untuk membuat upaya-upaya untuk kesejahteraan.

Dengan melihat tolak ukur yang dibuat, sehingga akan paham ukuran perbaikan yang telah diperoleh. Ukuran kinerja yang diperlukan untuk mengevaluasi kendala atau masalah yang ada, kemudian melakukan sebuah pelaporan kinerja dengan melihat target kinerja yang sudah tercapai ataupun belum, setelah itu barulah melakukan evaluasi, yang diharapkan sesuai dengan pencapaian hasil kinerja. Diperkenalkannya sistem kinerja bukan sekedar dokumen, dimana yang biasanya diubah ialah *mindset* oleh aparatur-aparatur negara agar dapat sesuai dengan kinerja yang diharapkan serta yang telah direncanakan dengan menggunakan Undang-Undang (memaksa orang untuk berubah kearah yang lebih baik) agar berorientasi pada hasil, maka kesimpulannya bahwa perencanaan berbasis kinerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Harus merumuskan pada hasil
2. Membuat target
3. Harus menentukan kinerja
4. Menyampaikan kegiatan/program defenisi yang jelas sehingga dapat terproses dengan jelas.

Karena apabila defenisi semakin jelas, sehingga haruslah mengubah proses bisnis. Mengenai anggaran berbasis kinerja,

anggaran dilihat dari kinerja yang akan dilaksanakan, semakin banyak instansi pemerintah yang digunakan dengan anggaran yang efisien, maka dampak yang ditimbulkan pun semakin baik dan maksimal. Pemberian intensif bagi pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja juga perlu diperhatikan. Akuntabilitas publik secara umum dimaksudkan untuk memberikan informasi atas aktifitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut Mardiasmo, 2006, akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah. Terwujudnya akuntabilitas inilah yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Saat sekarang ini, pemerintah tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas pada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori penilaian sebagai berikut :

Tabel 1. Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai	Angka Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	> 89 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup baik
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	> 0 – 30	Sangat kurang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah alat untuk untuk menata manajemen pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Penataan sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui penerbitan regulasi yang baru atau deregulasi, penerapan leadership atau kepemimpinan yang maju, dan penerapan teknologi informasi (TI) dengan tujuan mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan berkualitas.

Masih banyak ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mengerjakan SAKIP hanya karena perintah dari atasannya bukan karena budaya ataupun kebiasaan. Sehingga ketika disuruh mengimplementasikannya mereka tinggal *copy-paste*. Hal inilah yang menjadikan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 itu B, dan merubah *mindset* dari yang tadinya SAKIP sebagai kewajiban menjadikan budaya dan kebiasaan dalam menjalani pekerjaan dan tugasnya sebagai ASN. Karena SAKIP ini memang sangat penting dan Bupati Tulang Bawang mempunyai target untuk nilai SAKIP Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2022 ini menjadi BB, serta memerintahkan untuk mengimplementasikan SAKIP ini kepada stafnya masing-masing. Sehingga SAKIP ini betul-

betul bisa menjadi sebuah budaya, sebuah habit, dan menjadi perilaku yang akan menjadi kebiasaan sehari-hari para ASN.

Tabel 2. Daftar Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

No	Tahun	Nilai	Kategori	Nilai
1	2019	58,53	CC	Cukup baik
2	2020	60,47	B	Baik
3	2021	61,71	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2022

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus mendorong berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bupati Tulang Bawang mengintruksikan pembangunan maupun dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Arah pembangunan Kabupaten Tulang Bawang telah searah dengan kebijakan pembangunan nasional. Peningkatan layanan publik, dan yang tak kalah penting yakni penataan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Khusus untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskannya ada beberapa regulasi atau payung hukum yang mengamankan birokrasi untuk menciptakan sistem akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Salah satunya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) inilah yang nantinya akan mengarahkan birokrasi untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, dan ini sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang kini sedang di laksanakan.

Untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) supaya mendapatkan nilai yang terbaik dari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, harus di dukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan dari latar belakang yang ada di atas ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu, bagaimana Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini maka tujuannya adalah, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

2. Metodologi

Metode penelitian yang dilakukan meliputi aspek kuantitatif (Nama, 2017a) (Nama, 2016) (Nama, 2015) (Nama, 2017b) (Nama, 2018a) (Soedjarwanto, 2019) dan aspek kuantitatif (Despa, 2018) (Nama, 2018b) (Despa, 2019) (Despa, 2021) (Nama, 2019) (Martinus, 2022). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Metode penelitian menggunakan

teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat secara teknis dan berhubungan langsung dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teknik *Miles* dan *Huberman* dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Analisis data

Berdasarkan pengamatan masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2018 Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan Dinas dengan Type A, yang memiliki anggaran yang besar sehingga dituntut untuk dapat menyampaikan laporan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Moleong (2016:280) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hal ini sejalan dengan, Sugiyono (2017:239) menyatakan bahwa analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

3.2 Jenis dan sumber data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2016:157) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Keberadaan sumber data memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data (Arikunto 2013:172).

Berdasarkan sumbernya, data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap obyek maupun wawancara kepada responden yang relevan dengan fokus penelitian, berupa pendataan semua aspek yang diperlukan yang meliputi berbagai data yang berkaitan dengan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis dan berbagai dokumentasi dan laporan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Tabel 3. Nilai SAKIP Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Nilai	Kategori	Nilai
1	2019	68,39	B	Baik
2	2020	70,21	BB	Sangat baik
3	2019	74,49	BB	Sangat baik

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SAKIP pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang selalu mengalami kenaikan atau peningkatan. Peningkatan tersebut didukung oleh implementasi yang baik dari kebijakan yang telah disusun.

Dari segi komunikasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang ini bekerja sama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Bappeda sebagai perencanaan Kabupaten Tulang Bawang, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebagai pengevaluasi hasil SAKIP Organisasi perangkat Daerah (OPD), kemudian Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, seluruh Kasubbag, dan seluruh Jabatan Fungsional yang ada di Dinas PUPR. Sejauh ini koordinasi telah berjalan dengan baik dan lancar, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan Optimal.

1. Dimensi komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan.

Dimensi komunikasi dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan dengan baik, hal ini tampak dari adanya penyaluran komunikasi dari aspek transmisi yang berkaitan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis, Pendampingan dengan Bagian Organisasi bahkan

pendampingan sampai dengan Kemenpan-RB kepada seluruh OPD yang ada di Lingkup Kabupaten Tulang Bawang kemudian Sosialisasi yang di lakukan oleh intern Dinas PUPR sudah menyeluruh mulai dari Bidang, Sub Bagian, Jafung, UPTD sampai ke seluruh staf, sehingga pelaksana dapat mengetahui maksud dan tujuan dari implementasi SAKIP. Aspek kejelasan, pelaksana dapat mengerti dan memahami akan tugas dan tanggung jawabnya dalam implementasi SAKIP, sedangkan dari aspek konsistensi, pelaksana secara konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari segi komunikasi ini masih ada sedikit hambatan di Intern Dinas dalam pelaksanaan implementasi. Dengan banyaknya jumlah personil di Dinas PUPR sehingga tidak mudah dan diperlukan waktu yang tidak singkat tetapi secara bertahap dalam sosialisasi SAKIP ini agar bisa dipahami seluruh ASN yang ada di lingkup Dinas PUPR. Untuk mengatasi hambatan tersebut selalu dilakukan monitoring dan evaluasi intern Dinas, penyesuaian serta pemahaman dalam satu Dinas PUPR yang rutin dilakukan pada saat pertemuan rapat, pada saat apel pagi, pada saat pembinaan pegawai.

2. Dimensi sumber daya

Dari segi dimensi sumber daya bahwa Sumber daya manusia yang terlibat secara langsung dalam sebuah implementasi haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan serta kompetensi di bidangnya sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini adalah mereka yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerjanya masing-masing. Dari unsur staf, ini masih terdapat hambatan diantaranya, dari jumlah personil tidak masalah tetapi dinas PUPR masih kekurangan personil bidang teknis yang sesuai dan kompeten di bidangnya. Ada juga beberapa personil yang tidak sesuai dengan bidangnya karena untuk mencukupi beberapa bidang yang kekurangan personil yang kompeten.

Dalam pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Untuk tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ada menyangkut data SAKIP berpatokan pada Permenpan-RB tentang SAKIP, diantaranya RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian kinerja mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional sampai ke Staf, Cascading, dan capaian kinerja, serta data lainnya yang sejenis.

Kewenangan/legitimasi bagi seluruh keanggotaan panitia Pelaksana Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 kegiatan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi perangkat Daerah (OPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Tulang Bawang. Yang mana telah termuat tugas dan tanggung jawab dari masing-masing keanggotaan panitia.

Fasilitas sarana dan prasarana, berdasarkan hasil observasi dilapangan, ketersediaan sarana dan prasarana pada organisasi perangkat daerah dalam mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan sudah

sangat memadai dan komplit mulai Jaringan Internet, Website Dinas serta perangkat lunak yang ada di Dinas PUPR.

Unsur anggaran dalam mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang ini bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang melalui melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

3. Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Dari segi dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana unsur Efek Disposisi dan pengaturan Birokrasi bahwa dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Sudah sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang tetapi didalam Bidang ada yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tupoksi dikarenakan beban pekerjaan yang banyak.

Sedangkan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan semua mendukung dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Komitmen menjadi pengungkit yang luar biasa pengaruhnya pada implementasi SAKIP ini, mulai dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sebagai penyusun SAKIP Dinas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai leading sektor dari SAKIP Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebagai Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten. Dengan tujuan agar dalam implementasi SAKIP ini terus meningkat dengan baik. Komitmen pimpinan terhadap SAKIP ini dengan melaporkan keberhasilan / kegagalan setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang akan menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dapat dipercaya dan berkualitas secara substansi.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Dimensi Struktur Birokrasi, bahwa Program dan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sudah ada dan sesuai dengan standar operating procedures (SOP) tetapi ada beberapa Program dan Kegiatan yang masih belum ada standar operating procedures (SOP) tetapi jumlahnya tidak banyak.

Melaksanakan fragmentasi, bertujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, program dan kegiatan pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bidangnya masing-masing. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang adalah di bidang infrastruktur yaitu Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang berkualitas dengan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, pemanfaatan ruang, pembinaan/pengawasan jasa konstruksi

yang sesuai dengan misi dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam penyelarasan dokumen mulai dari dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan/sasaran, program, indikator kinerja, tujuan/sasaran, target tahunan, dan target jangka menengah selain itu dokumen perencanaan juga harus selaras. Bappeda Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki kewenangan pada Perencanaan Kabupaten Tulang Bawang, setiap tahun rutin diadakan evaluasi keselarasan dokumen perencanaan, mulai dari Dokumen RPJMD turun ke Renstranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus turun ke Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai dengan APBD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), jika memang ada ketidakselarasan akan di berikan kesempatan untuk mereview atau umpan balik ke Organisasi perangkat Daerah (OPD), kalau memang benar-benar melenceng akan dilakukan penghentian dan tidak bisa dilanjutkan.

Untuk penyampaian laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan dengan tepat waktu, karena ketepatan waktu dapat mempengaruhi hasil dari Evaluasi SAKIP. Kalau untuk kebenaran dokumen masih perlu di evaluasi dan diperbaiki, karena selalu ada beberapa rekomendasi atau umpan balik dan Tim pengevaluasi SAKIP Kabupaten Tulang Bawang.

4. Kesimpulan

Dimensi komunikasi, sudah berjalan dengan baik. Hal ini tampak dari adanya penyaluran komunikasi dari aspek transmisi yang berkaitan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga pelaksana dapat mengetahui maksud dan tujuan dari implementasi SAKIP. Sedangkan dari aspek konsistensi, pelaksana secara konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi masih ada sedikit hambatan di Intern Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan implementasi. Yaitu dengan banyaknya jumlah personil di Dinas PUPR sehingga diperlukan waktu yang tidak singkat tetapi secara bertahap dalam sosialisasi SAKIP.

Dimensi sumber daya, bahwa masih terdapat hambatan diantaranya, dari jumlah personil tidak masalah tetapi dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang masih kekurangan personil bidang teknis yang sesuai dan kompeten di bidangnya. Unsur kewenangan/legitimasi bagi seluruh keanggotaan panitia Pelaksana Penyusunan SAKIP telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan unsur fasilitas sarana dan prasarana secara keseluruhan sudah sangat memadai dan komplit, sedangkan unsur anggaran dalam mengimplementasi SAKIP pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang ini bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.

Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana, unsur Efek Disposisi dan pengaturan Birokrasi bahwa dalam pelaksanaan SAKIP pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Sedangkan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan semua mendukung dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Dimensi Struktur Birokrasi bahwa Program dan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sudah ada dan sesuai dengan standar operating procedures (SOP) tetapi

ada beberapa Program dan Kegiatan yang masih belum ada standar operating procedures (SOP) tetapi jumlahnya tidak banyak.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Kepada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dan keluarga tercinta. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Daftar pustaka

Moleong, Lexy J. (2016) Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Manajemen. Cetakan ke-6. Bandung : CV. Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nama, G. F., & Kurniawan, D. (2017, November). An enterprise architecture planning for higher education using the open group architecture framework (togaf): Case study University of Lampung. In 2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC) (pp. 1-6). IEEE.
Nama, G. F., & Despa, D. (2016, October). Real-time monitoring system of electrical quantities on ICT Centre building University of Lampung based on Embedded Single Board Computer BCM2835. In 2016 International Conference on Informatics and Computing (ICIC) (pp. 394-399). IEEE.
Nama, G. F., Komarudin, M., & Septama, H. D. (2015, October). Performance analysis of Aruba™ wireless local area network Lampung University. In 2015 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) (pp. 41-46). IEEE.
Nama, G. F., Suhada, G. I., & Ahmad, Z. (2017). Smart System Monitoring of Gradient Soil Temperature at the Anak Krakatoa Volcano. *Asian Journal of Information Technology*, 16(2), 337-347.
Nama, G. F., & Muludi, K. (2018). Implementation of two-factor authentication (2FA) to enhance the security of academic information system. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13(8), 2209-2220.
Soedjarwanto, N., & Nama, G. F. (2019). Monitoring Arus, Tegangan dan Daya pada Transformator Distribusi 20 KV

Menggunakan Teknologi Internet of Things. *Jurnal EECIS*, 13(3).

Despa, D., Nama, G. F., Martin, Y., Hamni, A., Muhammad, M. A., & Surinanto, A. (2018). Monitoring dan Manajemen Energi Listrik Gedung Laboratorium Berbasis Internet of Things (IoT).
Nama, G. F., Rasyidy, F. H., & Setia Pribadi, R. A. (2018). A Real-time Schoolchild Shuttle Vehicle Tracking System Base on Android Mobile-apps-Full Cover. *International Journal of Engineering & Technology (IJET)*, 7(3.36), 40-44.
Despa, D., Amaro, N., Muhammad, M. A., Nama, G. F., & Martin, Y. (2019). Dashboard Pengawasan Besaran Listrik Waktu Nyata. *Barometer*, 4(1), 151-154.
DESPA, D. (2021). Edukasi Aplikasi Teknologi Internet Of Things Untuk Audit Dan Manajemen Energi Dalam Rangka Konservasi Dan Efisiensi Energi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 5(1), 79-82.
Nama, G. F., Lukmanul, H., & Junaidi, J. (2019). Implementation of K-Means Technique in Data Mining to Cluster Researchers Google Scholar Profile. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, 9(1).
Martinus, M., Sukmana, I., Wardono, H., Riszal, A., Telaumbanua, M., Suudi, A., ... & Kurniawan, P. (2022). Pengembangan Sistem Sortasi Buah Duku (Lansium Domesticum) Berdasar Warna Menggunakan Mikrokontroler Arduino Dan Sensor Warna AS7262. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(2).